



PUTUSAN

NOMOR : 216 /PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NURUL FAHMI ALS. FAHMI.**
Tempat lahir : Tandam Hulu I.
Umur / Tgl. Lahir : 17 tahun / 10 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Tandam Hulu I, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : SMP.

2. Nama lengkap : **ADITYA RINALDI ALS. TIA.**
Tempat lahir : Tandam Hulu I.
Umur / Tgl. Lahir : 17 tahun / 01 Maret 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Tandam Hulu I, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : SMP.

----- Terdakwa-

----- Terdakwa-Terdakwa ditahan oleh : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 14 Februari 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2012 s/d tanggal 24 Februari 2012 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2012 s/d tanggal 03 Maret 2012 ;---
4. Hakim Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 28 Februari 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d tanggal 12 April 2012 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 April 2012 s/d tanggal 17 April 2012 ;-----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 April 2012 s/d tanggal 17 Mei 2012 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :

1. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa-terdakwa sebagai berikut : -----

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa I. YASA SETIAWAN Als. YASA, Terdakwa II. RAHANDU DAHRIAL Als. RIAL, Terdakwa III. DENI GUNAWAN Als. DENI (Berkas Terpisah), Terdakwa IV. Muhammad Nurul Fahmi Als. Fahmi dan Terdakwa V. Aditya Rinaldi Als. Tia pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk didalam Tahun 2012, bertempat di Jl. Melinjo, Desa Tandam Hulu I, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering seberat 0,3 gram, mereka yang melakukan, menyuruh

melakukan
melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan tersebut terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB ketika saksi Asnawi Sihombing dan saksi Agus Mujiono mendapat informasi dari masyarakat yang dapat adanya sekelompok anak muda sedang pesta narkoba penghisap daun ganja sambil minum-minum tuak di tempat sebagaimana disebut diatas dengan menyebutkan ciri-ciri, atas informasi tersebut, saksi-saksi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan ada melihat orang yang diinformasikan sedang menghisap daun ganja, selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) linting lagi daun ganja yang sempat dibuang oleh salah satu terdakwa, selanjutnya saksi-saksi menanyakan tentang kepemilikan ganja tersebut dan para terdakwa mengaku kalau ganja tersebut milik mereka yang akan mereka gunakan ;-----

----- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada saat itu terdakwa-terdakwa sedang menghisap daun ganja secara bersama-sama sambil minum-minum tuak, lalu ketika terdakwa-terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi ditemukan 1 (satu) linting lagi ganja kering yang sempat dibuang oleh terdakwa Fahmi ;--

----- Bahwa terdakwa-terdakwa memperoleh ganja tersebut dari orang yang tidak diketahui namanya yang dibeli terdakwa Fahmi bersama terdakwa Aditia di Asrama Kebun Lada Binjai yang dibeli 1 (satu) amp kecil seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa Fahmi ;----

- ----- Bahwa yang pertama kali mengajak menggunakan ganja tersebut adalah terdakwa Fahmi ;-----

----- Bahwa cara terdakwa-terdakwa menghisap ganja tersebut adalah pertama ganja dilinting oleh terdakwa Fahmi dengan menggunakan rokok

Club

Club Mild, setelah dilinting dibakar lalu dihisap pertama kali oleh terdakwa Fahmi setelah dihisap 3 (tiga) kali kemudian diberikan kepada terdakwa Randu dan dihisap 3 (tiga) kali kemudian begitulah seterusnya sambil minum-minum tuak sampai Polisi datang menangkap terdakwa-terdakwa ;-----

----- Bahwa terdakwa-terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut ;-----

----- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa-terdakwa adalah 1 (satu) linting daun ganja kering yang dicampur dengan rokok Club Mild, selanjutnya terdakwa-terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Binjai Tandam Hilir untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal ke-2 KUH. Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUH. Pidana ;-----

Subsida:

----- Bahwa ia Terdakwa I. YASA SETIAWAN Als. YASA, Terdakwa II. RAHANDU DAHRIAL Als. RIAL, Terdakwa III. DENI GUNAWAN Als. DENI terdakwa IV MUHAMMAD NURUL FAHMI ALS FAHMI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa V ADITYA RINALDI Als TIA (Berkas Terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk didalam Tahun 2012, bertempat di Jl. Melinjo, Desa Tandam Hulu I, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **“Secara Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa ganja kering seberat 0,3 gram, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---Bahwa ...

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB ketika saksi Asnawi Sihombing dan saksi Agus Mujiono mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya adanya sekelompok anak muda sedang pesta narkoba penghisap daun ganja sambil minum-minum tuak ditempat sebagaimana disebut diatas dengan menyebutkan ciri-ciri, atas informasi tersebut, saksi-saksi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan ada melihat orang yang diinformasikan sedang menghisap daun ganja, selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) linting lagi daun ganja yang sempat dibuang oleh salah satu Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi menanyakan tentang kepemilikan ganja tersebut dan para terdakwa mengaku kalau ganja tersebut milik mereka yang akan mereka gunakan ;-----

----- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada saat itu terdakwa-terdakwa sedang menghisap daun ganja secara bersama-sama sambil minum-minum tuak, lalu ketika terdakwa-terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi ditemukan 1 (satu) linting lagi ganja kering yang sempat dibuang oleh terdakwa Fahmi ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa-terdakwa memperoleh ganja tersebut dari orang yang tidak diketahui namanya yang dibeli terdakwa Fahmi bersama terdakwa Aditia di Asrama Kebun Lada Binjai yang dibeli 1 (satu) amp kecil seharga Rp 5.000,- dengan menggunakan uang terdakwa Fahmi ;-----

- ----- Bahwa yang pertama kali mengajak menggunakan ganja tersebut adalah terdakwa Fahmi ;-----

----- Bahwa cara terdakwa-terdakwa menghisap ganja tersebut adalah pertama ganja dilinting oleh terdakwa Fahmi dengan menggunakan rokok Club Mild, setelah dilinting dibakar lalu dihisap pertama kali oleh terdakwa

Fahmi

Fahmi setelah dihisap 3 (tiga) kali kemudian diberikan kepada terdakwa Randu dan dihisap 3 (tiga) kali kemudian begitulah seterusnya sambil minum-minum tuak sampai Polisi datang menangkap terdakwa-terdakwa ;-----

----- Bahwa terdakwa-terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut ;-----

----- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa-terdakwa adalah 1 (satu) linting daun ganja kering yang dicampur dengan rokok Club Mild, selanjutnya terdakwa-terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Binjai Tandam Hilir untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUH. Pidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. NURUL FAHMI Als. FAHMI dan terdakwa ADITYA RINALDY Als. TIA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidair ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa-terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dan diperintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja seberat 0,25 gram yang dicampur dengan rokok Club Mild.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan ...
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3. **Putusan** Pengadilan Negeri Binjai tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 69/Pid.B/2012/PN-Bj yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUUL FAHMI Als. FAHMI** dan Terdakwa **ADITYA RINALDI Als. TIA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NURUL FAHMI Als. FAHMI** dan Terdakwa **ADITYA RINALDI Als. TIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak bersama-sama



menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;-----
5. Menetapkan bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa seluruhnya dikurangi dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa ;-----
6. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja kering seberat 0,25 gram yang dicampur dengan rokok Club Mild dimusnahkan ;-----
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 04/AktA.Pid/2012/PN-Bj yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2012 Jaksa Penuntut Umum telah

mengajukan

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 04/Akte.Pid/2012/PN-Bj yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa Aditya Renaldi Als. Tia pada tanggal 05 April 2012 ;-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 05 April 2012 dan 09 April 2012 Nomor : 04/Akte.Pid/2012/PN-Bj, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 69/
Pid.B/2012/PN-Bj, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah
pemberitahuan tersebut ;-----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut
secara formal dapat diterima ;-----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari
dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh
Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang
yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Negeri Binjai tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 69/Pid.B/ 2012/PN-Bj,
maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim
Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan
oleh Terdakwa-Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga
Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk
dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang

dimintakan

dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan
Pengadilan Negeri Binjai tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 69/Pid.B/ 2012/PN-Bj
tersebut dapat **dikuatkan** ;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa tetap dinyatakan
bersalah dan dipidana, maka Terdakwa-Terdakwa harus pula dibebani membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- **Mengingat** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang
Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dan pasal-pasal dari Undang-Undang
serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 28 Maret 2012
Nomor : 69/Pid.B/ 2012/PN-Bj yang dimintakan banding tersebut ;-----
----- Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah) ;-----

----- **DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim
Majelis pada hari : **K A M I S**, tanggal **10 A p r i l 2012** oleh Kami :
H. DJUMALI, SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim
Ketua Majelis, **SYAFARUDDIN, SH** dan **SAUT. H. PASARIBU, SH** masing-
masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Mei 2012 Nomor : 216/PID/2012/
PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat
banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUTIARA SIMAMORA, SH**, sebagai

Panitera

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SYAFARUDDIN, SH.-

H. DJUMALI, SH.-

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUT. H. PASARIBU, SH.-

PANITERA PENGANTI

ttd

MUTIARA SIMAMORA, SH.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

AN. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA,

SUSILA WARDHANI, SH.

NIP. 19600717 198503 2 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)